



**ANGGARAN DASAR**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**LUMBUNG INFORMASI RAKYAT**

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)  
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

GRAHA PERWIRA : Gedung Gajah Blok AQ  
Jl. Dr. Sahardjo 111, Tebet-Jakarta Selatan  
Phone/Fax : (021) 83705785-70809494

GRAHA LIRA : Jl. Tebet Dalam IG No. 5Tebet – Jakarta Selatan  
Phone/Fax : (021) 8314952 – Email : [dpp\\_lira@yahoo.co.id](mailto:dpp_lira@yahoo.co.id)



## ANGGARAN DASAR LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

### PEMBUKAAN

Bahwa pengalaman kesejarahan dalam pergerakan kebangsaan rakyat Indonesia mengajarkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan hasil proses sekaligus mata rantai dari perjalanan perjuangan nasional para pendiri bangsa terdahulu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil makmur sejahtera lahir batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa kita dengan kesadaran dan persatuan bangkit dan berjuang mengusir penjajah; dan berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembentukan karakter bangsa dan pembangunan nasional. Maka, perjuangan kita sekarang dan adalah melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, penegakan demokrasi, penegakan Hukum dan melanjutkan agenda reformasi; yang dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, persatuan, kesetiaan memegang janji, tolong menolong, konsisten menjalankan kesepakatan bersama, serta kesediaan, kecerdasan dan kesungguhan menyampaikan amanat dan memperjuangkan kehendak rakyat Indonesia; serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti kemerdekaan, keterbukaan, sportifitas dan *fairness*, taat pada hukum, kesetaraan, persaudaraan dan kemajemukan.

Bahwa agenda reformasi menghantarkan kita pada penegakan hukum (*rule of law*), melindungi dan menghargai hak-hak asasi manusia, menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa sebagai pengejawantahan serta perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Oleh karena itu diperlukan keberadaan organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kuat, mandiri, tegas, efektif dan mampu menjalankan seluruh fungsi-fungsinya secara maksimal.

Dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan, maka didirikanlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, yang diberi nama LUMBUNG INFORMASI RAKYAT, atau disebut dengan kata LIRA, dengan rumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

## BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

- (1). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bernama LUMBUNG INFORMASI RAKYAT, atau disingkat dengan kata LIRA;
- (2). LIRA didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2004 untuk waktu yang tidak terbatas;
- (3). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membuka cabang dan atau perwakilannya ditempat yang dipandang perlu sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat dalam organisasi LIRA.

## BAB II KEDAULATAN

### Pasal 2

Kedaulatan Organisasi berada di tangan pengurus yang akan diatur dalam tata cara organisasi atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

## BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

### Pasal 3

- (1). LIRA berasaskan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, undang-undang anti korupsi, undang-undang transparansi publik, undang-undang koperasi, undang-undang kepemudaan, undang-undang perlindungan perempuan & anak, undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang lainnya yang berlaku;
- (2). Prinsip perjuangan LIRA adalah menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, menghargai kebhinekaan, menjaga persatuan, persaudaraan dan kebersamaan, menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan hak-hak asasi manusia, mengutamakan supremasi hukum serta mendorong terciptanya pembangunan kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kamtibmas;

## BAB IV SIFAT DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1). LIRA bersifat kebangsaan, kesetaraan, demokratis, mandiri dan terbuka;
- (2). LIRA merupakan lembaga kemitraan dalam membangun komunikasi dan mediasi yang bersifat kerakyatan untuk mendukung terwujudnya agenda perubahan yang memiliki integritas, akuntabilitas, konsistensi, keadilan dan transparansi publik guna mencapai Indonesia yang mandiri, bersih dan berwibawa.
- (3). LIRA berfungsi sebagai :
  - a. Wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia sekaligus sarana perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tanpa membeda-bedakan asal-usul, keturunan, ras, suku, agama, profesi, gender dan golongan;
  - b. Sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan diberbagai bidang guna mendorong serta memobilisasi seluruh potensi yang ada di masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. Saluran perjuangan aspirasi rakyat dan partisipasi politik warga negara dalam proses artikulasi dan agregasi kepentingan politik rakyat guna perumusan dan penetapan kebijakan negara bagi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia;
  - d. Sarana rekrutmen bagi pelaku politik dan kaderisasi kepemimpinan nasional dalam mengisi jabatan-jabatan baik di dalam maupun diluar lembaga-lembaga politik.

BAB V  
TUJUAN DAN USAHA  
Pasal 5

LIRA bertujuan:

- (1). Mengawasi dalam mewujudkan pemerintahan Indonesia yang bersih serta dapat menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat.
- (2). Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peran aktif dalam pembangunan diberbagai bidang.
- (3). Mewujudkan perikehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, sehat, berbudaya dan berbudi pekerti mulia.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuannya, LIRA melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- (1). Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparans, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; memperjuangkan terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif; mendorong negara agar menjamin terwujudnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dalam berbagai bentuk dan manifestasinya; meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik rakyat guna menopang proses perumusan, penetapan dan pengelolaan kebijakan publik; melaksanakan politik luar negeri bebas aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil-sejahtera dan saling menguntungkan; mengembangkan budaya politik yang kompetitif, jujur dan sehat dalam rangka membangun dan mengembangkan dinamika demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (2). Bidang Ekonomi: memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merata dan berkeadilan sosial melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan sistem perekonomian nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bertumpu pada keunggulan kompetitif setiap individu untuk meningkatkan daya saing nasional, menjaga kelangsungan ketersediaan energi dan kelestarian lingkungan hidup; mendorong pengaturan ekonomi berdasarkan sistem perekonomian pasar melalui peningkatan daya saing ekonomi dan privatisasi selektif yang terbuka terhadap kontrol publik; mendorong agar negara menjamin adanya stabilitas nilai uang, meningkatkan daya beli rakyat, dan memperata kemakmuran;
- (3). Bidang Hukum: memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*); mendorong upaya perbaikan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih adil dan demokratis; memperjuangkan terciptanya peradilan yang mandiri, berkeadilan sosial dan mampu mengayomi seluruh rakyat; mendorong pembangunan dan pengembangan budaya hukum dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tertib sosial yang kondusif, dinamis, beradab, berperikemanusiaan dan berperikeradilan; mendorong upaya ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi dan perikehidupan masyarakat; mendorong agar negara menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia;
- (4). Bidang Sosial Budaya: memperjuangkan peningkatan kesejahteraan sosial rakyat secara lahir dan batin dalam suatu masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran; mendorong terbangunnya solidaritas sosial yang jujur dan ikhlas di tengah kemajemukan masyarakat untuk dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab; mendorong negara agar menjamin keberadaan kemajemukan dan kelangsungan budaya bangsa; memperjuangkan kesetaraan gender; dan memperjuangkan terbangunnya budaya yang maju, modern dan demokratik dalam masyarakat dengan tetap memelihara jatidiri dan kepribadian bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

- (5). Bidang Pendidikan dan Olahraga: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan olahraga yang berbudi-pekerti mulia, mandiri, cakap, terampil, sportif, berprestasi, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; dan mengembangkan pendidikan masyarakat yang mampu mendorong pencerdasan kehidupan bangsa dalam segala dimensinya;
- (6). Bidang Kepemudaan dan Perempuan: berusaha meningkatkan kesadaran, memupuk kemandirian, memperluas pengetahuan, wawasan nusantara dan Pancasila, mengasah kepekaan dan kecakapan serta menghimpun dan mendayagunakan potensi sumberdaya, dan meningkatkan kapasitas serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam proses politik dan organisasi sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsinya, mengembangkan tradisi intelektual, inisiasi gagasan dan reproduksi pemikiran, penugasan, pemagangan serta pelibatan pemuda dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kesetaraan gender serta ke-bhinneka tunggal ikaan.
- (7). Bidang Pertahanan dan Keamanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap hak dan kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan masyarakat; mendorong negara agar memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara; dan mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman serta terancamnya keselamatan jiwa dan nyawa, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi-institusi dalam masyarakat; menciptakan kesadaran bela negara bagi setiap lapisan masyarakat.
- (8). Bidang Kepemimpinan dan Patriotneurship: membangun jiwa kepemimpinan (*leadership*) dan Patriotneurship (*jiwa kewirausahaan yang nasionalis dan patriotik*) untuk ikut berperan aktif membangun dan mendorong lahirnya masyarakat madani sebagai pilar dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan nasional diberbagai sektor; politik, ekonomi, budaya, dunia usaha, pendidikan, olahraga, serta sektor strategis lainnya guna menghadapi tantangan globalisasi di abad millenium.
- (9). Bidang Ideologi Bangsa; mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna memperkokoh ketahanan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada seluruh lapisan masyarakat ; anak-anak, remaja, generasi muda, eksekutif, legislatif, yudikatif serta institusi lain melalui berbagai aktivitas agar terjadi penguatan Nation Character Building serta pemahaman terhadap kekuatan bangsa Indonesia diberbagai bidang; Ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Ke-Bhinnekatunggal ikaan, Kebudayaan serta berbagai kekayaan alam yang tersebar diseluruh nusantara.

## BAB VI L A M B A N G

### Pasal 7

Lambang LIRA terdiri huruf LIRA dengan Gambar SEMBILAN PADI di dalam RUMAH. Diatas tulisan berbunyi RUMAH ASPIRASI RAKYAT. Dibawah tulisan berbunyi LUMBUNG INFORMASI RAKYAT. Tulisan berwarna HITAM dan warna SEMBILAN PADI adalah EMAS. Filosofi logo LIRA didasari oleh budaya kerakyatan sejak nenek moyang yang membangun Lumbung Pangan di desa-desa guna menampung kelebihan hasil panen. Pada saat paceklik masyarakat kemudian mengambil pangan yang disimpan di Lumbung Pangan untuk kelangsungan hidup dikemudian hari dengan antisipatif. Dalam era informasi dan globalisasi di abad millenium, Lumbung Informasi sangat strategis dalam menentukan perjalanan berbangsa dan bernegara. Karena itulah melalui LIRA diharapkan menjadi lumbung informasi bagi masyarakat guna menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi untuk mencapai masyarakat aman, adil, makmur dan sejahtera.

BAB VII  
KEANGGOTAAN/RELAWAN

Pasal 8

- (1). Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang Keanggotaan/Relawan serta menyetujui dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Nilai Dasar dan Program Perjuangan Lira (NDPPL) dapat diterima menjadi Anggota/Relawan LIRA;
- (2). Ketentuan mengenai Keanggotaan/Relawan, Tata Cara menjadi Anggota/Relawan, Pemberhentian Anggota/Relawan, Persyaratan serta hak dan kewajibannya serta ketentuan lain tentang Keanggotaan/Relawan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VIII  
PANCA PRASETYA LIRA

Pasal 9

Seluruh Anggota/Relawan LIRA wajib mematuhi Panca Prasetya Lira sebagaimana ikrar yang dibacakan bersama. Panca Prasetya Lira menjadi bagian dari komitmen seluruh Anggota/Relawan Lira dengan 5 (lima)/Panca komitmen yaitu :

1. RELAWAN LIRA; berjuang mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan bermoral serta mengawal proses perubahan guna terciptanya masyarakat madani dalam nuansa demokratis, adil, sejahtera, damai, dibawah Ridha TUHAN YANG MAHA ESA.
2. RELAWAN LIRA; adalah warga negara yang patuh, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. RELAWAN LIRA; mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan;
4. RELAWAN LIRA; menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan nama baik bangsa, jujur, bertanggungjawab, menghindari diri dari perbuatan tercela, apalagi melanggar tata nilai dan hukum;
5. RELAWAN LIRA; mengajak rakyat dan bangsa Indonesia berperan aktif, kritis dan Kreatif guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, bermartabat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB IX  
KOMITMEN ORGANISASI DAN SANKSI

Pasal 10

- (1). Pengurus dan Relawan Organisasi LIRA berkomitmen serta patuh dan taat pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Panca Prasetia Lira (PPL) serta berkomitmen mengembangkan organisasi guna mengibarkan panji-panji perjuangan dan konstitusi organisasi serta selalu setia pada keputusan yang berlandaskan keadilan dan kekeluargaan.
- (2). Pengurus dan Relawan Organisasi LIRA, Dewan Pendiri, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar serta organisasi kepengurusan LIRA sesuai dengan tingkatannya dapat dikenakan sanksi, sebagai berikut; peringatan, pembekuan, pembinaaan hingga pemberhentian yang dapat merugikan nama baik organisasi, selanjutnya ketentuan teknisnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
- (3). Segala tindakan organisasi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan pengurus dan relawan, tidak dapat diganggu gugat secara hukum di luar internal organisasi. Pengurus dan relawan diberikan kesempatan melakukan pembelaan melalui Badan Kehormatan LIRA yang ketentuan teknisnya diatur dalam ART.

BAB X  
STRUKTUR ORGANISASI, KELENGKAPAN  
DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 11

- (1). Struktur Organisasi LIRA meliputi tingkatan kepengurusan sbb:
  - a. Pengurus Lira Pusat, disingkat DPP Lira, di tingkat Nasional;
  - b. Pengurus Lira Wilayah, disingkat DPW Lira, di tingkat Propinsi;
  - c. Pengurus Lira Daerah, disingkat DPD Lira, di tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Pengurus Lira Kecamatan, disingkat DPK Lira, di tingkat Kecamatan;
  - e. Pengurus Lira Kelurahan/Desa, disingkat DPKL/D Lira, di tingkat Kelurahan/Desa;
  - f. Pengurus Lira Rukun Warga, disingkat DPRW Lira, di tingkat Rukun Warga;
  - g. Pengurus Lira Rukun Tetangga disingkat DPRT Lira, di tingkat Rukun
- (2). Kelengkapan Organisasi, disesuaikan dengan Struktur Organisasi Pemerintahan dan atau yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan tingkatan organisasi di bawahnya.
- (3). Perangkat Organisasi, yang terdiri dari Lembaga Sayap Organisasi (LSO) dengan memiliki Struktur Organisasi sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan, dan kebutuhan organisasi;
- (4). Struktur Organisasi (SO), Kelengkapan Organisasi (KO) dan Perangkat Organisasi (PO) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI  
SUSUNAN DAN KEWENANGAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 12

- (1). Susunan Kepengurusan Organisasi pada masing-masing tingkatan Kepengurusan Organisasi Anggaran Dasar ini terdiri dari:
  - a. Dewan Pendiri;
  - b. Dewan Penasehat;
  - c. Dewan Pembina;
  - d. Dewan Pakar;
  - e. Dewan Pimpinan LIRA
    - Past Presiden Lira (PPL);
    - Presiden Lira (PL);
    - Pengurus Harian LIRA Terbatas (PHLT) ;
    - Pengurus Harian LIRA (PHL)
    - Dewan Pengurus Lengkap Organisasi (DPLO)
  - f. Struktur Organisasi LIRA disesuaikan dengan Struktur Organisasi Pemerintahan dan atau yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan tingkatan organisasi di bawahnya.
  - g. Lembaga Sayap Organisasi (LSO)
- (2). Dewan Pendiri adalah pihak-pihak yang telah mengikrarkan berdirinya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang memiliki kewenangan tertinggi setingkat diatas Presiden LIRA dalam mengambil keputusan dalam organisasi, dengan memperhatikan masukan, saran dan pendapat dari Presiden LIRA maupun pihak-pihak yang kompeten dalam organisasi yaitu Pengurus Harian Terbatas LIRA (PHLT), Pengurus Harian LIRA (PHL), Penasehat, Pembina, Dewan Pakar, serta Lembaga Sayap Organisasi (LSO) yang berkompeten.
- (3). Dewan Penasehat adalah Dewan Pimpinan Kolektif Organisasi yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan umum organisasi;

- (4). Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan Kolektif Organisasi yang berwenang untuk melakukan pembinaan, arahan dan pelaksanaan berbagai kegiatan, guna tercapainya maksud dan tujuan organisasi.
- (5). Dewan Pakar adalah Dewan Pimpinan Kolektif Organisasi yang berwenang untuk memberikan pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu guna menunjang program kerja organisasi;
- (6). Past Presiden Lira adalah pimpinan pengurus LIRA di Pusat yang secara otomatis duduk sebagai pengurus harian pasca menjabat sebagai Presiden LIRA, berperan aktif turut memberikan berbagai kontribusi bagi kemajuan organisasi, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden LIRA.
- (7). Presiden Lira adalah pimpinan tertinggi pengurus LIRA di Pusat yang dianggap cakap menjalankan roda organisasi, baik karena dipilih secara langsung oleh Dewan Pendiri maupun melalui hasil Munas (Musyawarah Nasional) untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pendiri, serta memiliki kewenangan mutlak terbatas dalam menjalankan organisasi.
- (8). Past Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Camat/ Lurah/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga/ Kepala Desa adalah pimpinan Pengurus LIRA sesuai dengan jenjang organisasi dibawahnya serta berperan aktif memberikan berbagai kontribusi bagi kemajuan organisasi, baik diminta ataupun tidak.
- (9). Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Rukun Warga/ Rukun Tetangga/Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi Pengurus LIRA sesuai dengan jenjang organisasi yang dipimpin, serta berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan strategis organisasi, mengelola organisasi dan program organisasi;
- (10). Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, Dewan Pengurus Lengkap Organisasi, dan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) adalah fungsionaris organisasi yang menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan dan program organisasi sebagaimana struktur organisasi pemerintahan;
- (11). Ketentuan mengenai tugas serta wewenang Dewan Pendiri, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Past Presiden LIRA, Presiden LIRA, Pengurus LIRA di tingkat organisasi dibawahnya, dan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XII

### PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 13

- (1). Jenis-jenis permusyawaratan LIRA meliputi:
  - Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    - a. Munas;
    - b. Munas Luar Biasa;
    - c. Rapat Pimpinan Nasional
    - d. Rapat Kerja Nasional
  - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    - a. Muswil
    - b. Muswil Luar Biasa
    - c. Rapat Kerja Wilayah;
    - d. Rapat Pimpinan Wilayah;
  - Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
    - a. Musda
    - b. Musda Luar Biasa
    - c. Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
    - d. Rapat Pimpinan Daerah (Rakerda)

Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK)

- a. Muska
- b. Muska Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam)
- d. Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam)

Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa (DPL)

- a. Musla
- b. Musla Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Kelurahan (Rakerkel)
- d. Rapat Pimpinan Kelurahan (Rapimkel)

Dewan Pimpinan Rukun Warga (DPRW)

- a. Musruwa
- b. Musruwa Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Rukun Warga (Rakerwa)
- d. Rapat Pimpinan Warga (Rapimwa)

Dewan Pimpinan Rukun Tetangga (DPRT)

- a. Musruta
- b. Musruta Luar Biasa
- c. Rapat Kerja Rukun Tetangga (Rakeruta)
- d. Rapat Pimpinan Rukun Tetangga (Rapimruta)

- (2). Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat; dan jika melalui musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3). Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

### BAB XIII

#### KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

##### Pasal 14

Keuangan dan kekayaan LIRA diperoleh dari:

- (1). Iuran anggota;
- (2). Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah
- (3). Usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh organisasi;
- (4). Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
- (5). Peralihan hak untuk dan atas nama organisasi.

### BAB XIV

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 15

- (1). LIRA hanya dapat dibubarkan oleh Dewan Pendiri yang diselenggarakan khusus untuk itu melalui masukan dari Munas;
- (2). Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus DPW LIRA dan dua pertiga dari jumlah Pengurus DPD LIRA, dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah;
- (3). Jika terjadi pembubaran organisasi, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi sosial Yayasan Lira Indonesia (YALI) dan atau organisasi sosial yang sehaluan dan ditetapkan oleh Dewan Pendiri.

BAB XV  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1). Untuk pertama kalinya, Pengurus Lira Pusat dibentuk oleh Pendiri, yang terdiri dari Mohammad Joesoef/ M. Jusuf Rizal, SE, M.Si, Drs. Hendrik H. Sitompul, MM, Drs. Emirsyah Rahman, Hasyim Arief, Mayjend TNI (Purn) H. Arief Siregar, SH, MH, M.Sc dan DR. Syahrial Yusuf, MM, MBA. Para pendiri LIRA adalah Pimpinan Kolektif yang dapat diganti dan diberhentikan bilamana melanggar ketentuan garis-garis perjuangan organisasi, serta dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi kedepan atas persetujuan suara terbanyak.
- (2). Agar terbentuk kepengurusan yang lebih aspiratif dan demokratis, Pengurus LIRA Pusat harus menyelenggarakan Munas selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan; demikian pula Pengurus LIRA Propinsi, Pengurus LIRA Kabupaten/Kota, Pengurus LIRA Kecamatan, Pengurus LIRA Kelurahan/Desa dan Pengurus LIRA Rukun Tetangga berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatannya masing-masing;
- (3). Anggaran Dasar LUMBUNG INFORMASI RAKYAT ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Akta Pendirian LUMBUNG INFORMASI RAKYAT dan atau melalui perubahan yang disesuaikan dengan pengembangan dan kebutuhan organisasi kedepan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus LIRA Pusat melalui Peraturan Organisasi maupun melalui Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana;
- (2). Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Munas atas masukan Dewan Pendiri dan Pengurus Organisasi yang disesuaikan dengan pengembangan dan kebutuhan organisasi kedepan.



## ANGGARAN RUMAH TANGGA LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

### BAB I MAKNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG

#### Pasal 1

- (1). Makna gambar dan tulisan yang ada pada lambang LIRA adalah:
- Gambar Lumbung Padi, bermakna dimana kata " Lumbung "** ; dan **'Rakyat"** sejak dulu sudah sangat bersahabat dengan masyarakat, baik dipedesaan maupun kota, penggunaan lumbung identik dengan tempat menampung berbagai bahan pangan (khususnya padi) agar pada musim paceklik rakyat dapat memanfaatkannya, pemilihan ini didasarkan pada aspek kemudahan berkomunikasi dengan rakyat;
  - Gambar Lumbung Padi terbuka atasnya, bermakna rakyat dapat menyampaikan informasi apapun dengan kebebasan penuh serta bertanggung jawab melalui Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), karena misi utama adalah sebagai Mitra Komunikasi Kebangsaan dan Kerakyatan, dan menjadi pelopor terwujudnya integrasi komunikasi kerakyatan bagi kemajuan Bangsa dan Negara yang berorientasi kepada ; Ketuhanan Yang Maha Esa, meterial dan spiritual, lahir dan batin, secara utuh dan menyeluruh;
  - Tiga huruf besar, bermakna idealisme Lembaga yang memiliki 3 (tiga) makna serta nilai, pertama; sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah, Kedua; sebagai wahana transformasi antar publik dan repoblik dengan tetap mempertahankan sifat egaliter, inspiratif, demokratis, khususnya tentang penyalahgunaan wewenang ataupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan yang ketiga; sebagai komunitas informasi antara publik dan repoblik agar terbangunnya perekat nasional untuk mendukung terwujudnya agenda menuju Indonesia yang lebih baik;
  - Tulisan nama Lembaga Lumbung Informasi Rakyat yang menjadi dasar letak huruf dan gambar, bermakna identitas diri lembaga yang berfungsi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi, menggerakkan sumberdaya dan mengajak rakyat untuk berperan aktif, kritis, menuju perbaikan bangsa dalam kerangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas publik yang bersifat egaliter dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan dalam upaya menegakkan supremasi hukum.
- (2). Makna warna-warna yang ada di dalam lambang organisasi ini adalah:
- Kuning emas, pada gambar padi bermakna kebangkitan, pembaharuan, kejayaan rakyat akan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia
  - Hitam, bermakna kesungguhan, ketegasan, keabadian; keberanian moral dan memiliki sikap yang tegas.
  - Warna dasar Putih diseluruh bidang, bermakna kesucian jiwa, ketulusan hati, serta kebenaran kata dan perbuatan.
- (3). Lambang LIRA digunakan pada atribut-atribut LIRA, yang ketentuan penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pengurus LIRA Pusat dalam suatu Peraturan organisasi.

## BAB II RELAWAN LIRA

### Pasal 2 Relawan LIRA

- (1) Sebutan anggota dalam lembaga ini; dinamakan RELAWAN LIRA.
- (2) Relawan LIRA langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi Relawan LIRA pada Pengurus LIRA setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas organisasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan LIRA;
- (3) Relawan LIRA tidak langsung adalah setiap orang warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi relawan LIRA pada Pengurus LIRA setempat namun telah secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan LIRA;
- (4) Relawan Kehormatan LIRA adalah setiap orang yang dianggap berjasa kepada LIRA atau orang-orang tertentu yang dipilih dan telah disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Pengurus LIRA Pusat.

### Pasal 3 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Relawan LIRA

- (1). Persyaratan menjadi Relawan LIRA adalah:
  - a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. Menyetujui dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai Dasar dan Program Perjuangan LIRA.
  - d. Berperan aktif mengikuti kegiatan dan program – program LIRA.
- (2). Tata cara pendaftaran untuk menjadi Relawan LIRA adalah:
  - a. Mengajukan permohonan menjadi Relawan LIRA kepada Pengurus LIRA setempat, mengisi formulir dan pernyataan persetujuan dan kesanggupan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Jati diri dan Garis Perjuangan Organisasi, serta semua Peraturan organisasi, dan membayar iuran;
  - b. Jika permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon relawan LIRA selama tiga bulan, dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan LIRA yang dilakukan secara terbuka;
  - c. Selama menjadi calon relawan LIRA yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif, maka ia diterima menjadi anggota secara penuh, dan kepadanya diberikan Kartu Anggota LIRA yang dikeluarkan oleh Pengurus LIRA Daerah (DPD).
  - d. Permintaan menjadi relawan LIRA dapat ditolak jika terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3). Tata-cara penerimaan Relawan Kehormatan LIRA adalah :
  - a. Relawan Kehormatan LIRA dapat diterima pada seluruh tingkatan kepengurusan Pengurus LIRA ;
  - b. Usulan agar seseorang diterima sebagai Relawan Kehormatan LIRA dapat diajukan melalui Rapat Pleno Pengurus LIRA di masing-masing tingkatan kepengurusan LIRA;
  - c. Surat Pengesahan Relawan LIRA Kehormatan diterbitkan oleh Pengurus LIRA Pusat (DPP) atas usul pengurus LIRA masing-masing tingkatan.

### Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1). Setiap Relawan LIRA berhak :
  - a. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta perlindungan dan pembelaan dari lembaga;
  - b. Mengajukan usul, saran dan kritik, secara lisan ataupun tulisan;

- c. Memilih dan dipilih;
  - d. Memperoleh bantuan, bimbingan, dukungan dan pelatihan-pelatihan dari lembaga;
  - e. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan lembaga.
- (2). Setiap Relawan LIRA berkewajiban:
- a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan seluruh keputusan lembaga;
  - b. Setia dan tunduk kepada peraturan organisasi dan disiplin lembaga serta pimpinan lembaga di wilayah masing – masing dan struktur lembaga yang lebih tinggi;
  - c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan organisasi dengan cara yang berakhlak;
  - e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota;
  - f. Membayar iuran anggota;

#### Pasal 5

##### Disiplin Organisasi

- (1). Disiplin Organisasi mencakup ketentuan pokok sebagai berikut:
- a. Relawan LIRA dilarang merangkap jabatan pada struktur organisasi LIRA;
  - b. Relawan LIRA dilarang menjadi anggota organisasi yang asas dan/atau tujuannya bertentangan dengan asas dan/atau tujuan LIRA, atau menjadi anggota organisasi yang garis perjuangan organisasinya berbeda dengan garis perjuangan LIRA;
  - c. Relawan LIRA dan kepengurusan LIRA harus tunduk kepada pimpinan dan struktur organisasi LIRA yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin Organisasi akan diatur kemudian oleh Pengurus DPP LIRA dalam suatu Peraturan Organisasi.

#### Pasal 6

##### Gugurnya Relawan LIRA dan Tata Cara Pemberhentian

- (1). Seorang relawan LIRA dinyatakan gugur dikarenakan:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi relawan LIRA yang disampaikan secara tertulis kepada Pengurus LIRA;
  - c. Dinyatakan melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap dengan hukuman diatas 3 (tiga) tahun penjara;
  - d. Diberhentikan dengan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Tata Cara Pemberhentian relawan LIRA adalah:
- a. Seorang relawan LIRA dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga LIRA atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai relawan LIRA, atau melanggar disiplin LIRA dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik LIRA;
  - b. Sebelum diberhentikan, relawan LIRA yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali oleh Pengurus LIRA di mana ia terdaftar sebagai relawan. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya dua hari;
  - c. Jika dalam waktu lima belas hari sejak peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama tiga bulan; jika dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada LIRA, maka status relawannya gugur dengan sendirinya;

- d. Surat pemberhentian sebagai relawan LIRA diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Pengurus LIRA dimana ia terdaftar sebagai relawan LIRA;
- e. Dalam hal seorang relawan LIRA yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam LIRA, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh pengurus LIRA yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan pengurus LIRA dimana ia terdaftar sebagai relawan LIRA, setelah melakukan Rapat Pleno;
- f. Relawan LIRA yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau pengurus LIRA yang lebih tinggi; dan selanjutnya, Rapat Pleno pengurus LIRA pada tingkatan yang lebih tinggi dimaksud dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI LIRA

#### Pasal 7

##### Dewan Pimpinan Pusat

- (1). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA adalah pimpinan tertinggi LIRA yang bersifat kolektif;
- (2). DPP LIRA berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh Presiden LIRA yang dipilih, diangkat, ditetapkan, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada MUNAS;
- (3). DPP LIRA, memiliki organ satuan – satuan tugas yang disebut; Kepala Departemen yang membawahi Deputi , yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing – masing ;
- (4). DPP LIRA, memiliki organ satuan – satuan tugas dibidang kesekretariatan dan perbendaharaan disebut ; Sekretariat Lembaga Tingkat Pusat ; dipimpin oleh seorang ; Direktur Eksekutif dan Corporate Secretary;
- (5). Lembaga Sayap Organisasi di tingkat Pusat , dan/atau Pengurus LIRA Pusat dan perangkat Lembaga Sayap Organisasi pada masing – masing tingkat kepengurusan yang disebut; Ketua Umum/ Direktur Lembaga Sayap Organisasi LIRA beserta struktur organisasi pendukung yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang masing–masing.
- (6). Lembaga Sayap Organisasi (LSO) ditingkat Pusat, dan/atau Pengurus LSO DPP LIRA; bertugas untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7). DPP LIRA memiliki wewenang:
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah nasional serta peraturan organisasi;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus DPW, DPD LIRA;
- (8). DPP LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Memimpin jalannya roda organisasi baik kedalam maupun keluar sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah nasional dan Peraturan organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Munas.

#### Pasal 8

##### Dewan Pimpinan Wilayah

- (1). Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LIRA adalah pimpinan LIRA yang bersifat kolektif di tingkat Propinsi;
- (2). DPW LIRA berkedudukan di ibukota propinsi dan dipimpin oleh Gubernur LIRA yang dipilih, dan ditetapkan melalui Muswil dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPP LIRA;
- (3). DPW LIRA memiliki organ satuan – satuan tugas yang disebut; Asisten, Kepala Biro dan Dinas- dinas, yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing – masing ;

- (4). DPW LIRA memiliki organ satuan-satuan tugas dibidang kesekretariatan dan perbendaharaan disebut ; Sekretariat Lembaga Tingkat Propinsi ; dipimpin oleh seorang ; Area Manager;
- (5). DPW LIRA diangkat dan bertugas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6). DPW LIRA memiliki wewenang:
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah baik tingkat Nasional maupun Propinsi serta Peraturan Organisasi;
  - b. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Pengurus DPP LIRA untuk mengangkat dan mengesahkan komposisi dan Pengurus DPD LIRA dan Bupati/Walikota LIRA;
- (9). DPW LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah baik tingkat Nasional maupun Propinsi serta Peraturan Organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Wilayah LIRA.

#### Pasal 9

##### Dewan Pimpinan Daerah

- (1). Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA adalah pimpinan organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/ Kotamadya;
- (2). DPD LIRA berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Bupati/Walikota LIRA yang dipilih, ditetapkan melalui Musyawarah Daerah; dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPW LIRA.
- (3). DPD LIRA, memiliki organ satuan – satuan tugas yang disebut; Asisten, Kepala Dinas dan Suku Dinas yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing – masing yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi;
- (4). DPD LIRA; memiliki organ satuan – satuan tugas dibidang kesekretariatan dan perbendaharaan disebut ; Sekretariat Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota ; dipimpin oleh seorang ; Manager;
- (5). DPD LIRA; diangkat dan bertugas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6). DPD LIRA memiliki wewenang:
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah baik tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/ Kota serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengangkat dan mengesahkan komposisi dan Pengurus DPK LIRA.
- (7). DPD LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil musyawarah baik tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/ Kota serta Peraturan organisasi lainnya;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Daerah LIRA;

#### Pasal 10

##### Dewan Pimpinan Kecamatan

- (1). Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) LIRA adalah pimpinan organisasi yang bersifat kolektif dan sekurang-kurangnya pengurus 11 orang di tingkat Kecamatan;
- (2). DPK LIRA berkedudukan di kota Kecamatan dan dipimpin oleh Camat LIRA; yang dipilih dan ditetapkan melalui Muscam; dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPD LIRA
- (3). DPK LIRA, memiliki organ satuan – satuan tugas yang disebut; seksi - seksi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing – masing yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi;
- (4). DPK LIRA diangkat dan bertugas untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan;

- (5). DPK LIRA memiliki wewenang:
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah baik tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan serta Peraturan Organisasi;
  - b. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Pengurus DPD LIRA untuk mengangkat dan mengesahkan komposisi dan personalia DPK, dan Lurah LIRA.
- (6). DPK LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil musyawarah baik tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/ Kota maupun Kecamatan serta Peraturan Organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Kecamatan;

#### Pasal 11

##### Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa

- (1) Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa (DPKL/D) LIRA adalah pimpinan organisasi yang bersifat kolektif sekurang – kurangnya 9 orang pengurus di tingkat Kelurahan/ Desa;
- (2). DPKL/D LIRA berkedudukan di Kelurahan/Desa dan dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa LIRA; yang dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Kelurahan/Desa dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPK LIRA.
- (3) DPKL/D diangkat dan bertugas untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4). DPKL/D LIRA memiliki wewenang:
  - a. Melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah baik tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan kelurahan/ Desa serta Peraturan Organisasi;
  - b. Merekomendasikan pengurus ditingkat Rukun Warga (RW), untuk disahkan oleh Pengurus Kecamatan (DPK).
- (5). DPKL/D LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Kelurahan/Desa serta Peraturan Organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Kelurahan/Desa;

#### Pasal 12

##### Dewan Pimpinan Rukun Warga

- (1). Dewan Pimpinan Rukun Warga (DPRW) LIRA adalah pimpinan organisasi yang bersifat kolektif dan sekurang-kurangnya 7 orang pengurus di tingkat Rukun Warga;
- (2). DPRW LIRA berkedudukan di RW dan dipimpin oleh Ketua RW LIRA yang dipilih dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan DPKL/D LIRA; dengan tugas dan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3). DPRW LIRA memiliki wewenang:
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Rukun Warga sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa maupun tingkat Rukun Warga, dan Peraturan Organisasi;
  - b. Merekomendasikan pengurus ditingkat Rukun Tetangga (RT), untuk disahkan oleh Pimpinan Kecamatan (DPK);
- (4). DPRW LIRA memiliki kewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan maupun Rukun Warga, serta Peraturan Organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada DPKL/D;

### Pasal 13

#### Dewan Pimpinan Rukun Tetangga

- (1). Dewan Pimpinan Rukun Tetangga (DPRT) LIRA adalah pimpinan organisasi yang bersifat kolektif dan sekurang-kurangnya 5 orang di tingkat Rukun Tetangga;
- (2). DPRT LIRA berkedudukan di RT dan dipimpin oleh Ketua RT LIRA yang dipilih dan ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRW LIRA; dengan tugas dan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3). DPRT LIRA memiliki wewenang:
  - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Rukun Tetangga sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa maupun tingkat Rukun Warga, dan Peraturan Organisasi;
  - b. Melakukan rekrutmen dan/atau penggalangan relawan LIRA ;
- (4). DPRT LIRA memiliki kewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan maupun RW, serta Peraturan Organisasi;
  - b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada pimpinan DPRW LIRA.

### BAB IV

#### KELENGKAPAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

### Pasal 14

#### Kelengkapan Organisasi

- (1). Pengurus ditingkat Nasional, dan/atau Pimpinan LIRA Pusat, memiliki struktur organisasi terdiri dari:
  - a. Presiden LIRA 1 (satu) orang
  - b. Wakil Presiden LIRA 3 (tiga) orang
  - c. Sekretaris Jenderal LIRA 1 (satu) orang
  - d. Wakil Sekretaris Jenderal LIRA 2 (dua) orang
  - e. Sekretaris Kabinet 1 (satu) orang
  - f. Bendahara Umum 1 (satu) orang
  - g. Wakil Bendahara Umum 2 (dua) orang
  - g. Kepala Departemen 8 (delapan) orang
  - h. Deputy 24 (dua puluh empat) orang
- (2). DPP LIRA memiliki perangkat organisasi kepengurusan yaitu; organ satuan – satuan tugas disebut dan terdiri dari Pengurus Harian Terbatas LIRA, Pengurus Harian LIRA, Dewan Pengurus Lengkap Organisasi, Kepala Departemen dan Deputi; yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing – masing terdiri dari;
  - a. Departemen Organisasi dan Kaderisasi :
    1. Deputi Pengembangan Daerah;
    2. Deputi Kaderisasi;
    3. Deputi Pelatihan & Tenaga Kerja
  - b. Departemen Politik, Hukum dan Keamanan :
    1. Deputi Advokasi.
    2. Deputi HAM.
    3. Deputi Politik & Keamanan
  - c. Departemen Hubungan Dalam Negeri:
    1. Deputi Hubungan Antar Lembaga.
    2. Deputi Kerjasama Dalam Negeri .
    3. Deputi Hubungan Antar Agama

- d. Departemen Hubungan Luar Negeri:
    - 1. Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional.
    - 2. Deputi Kerjasama Luar Negeri.
    - 3. Deputi NGO Internasional
  - e. Departemen Ekonomi dan Pembangunan :
    - 1. Deputi Perindustrian & Perdagangan
    - 2. Deputy UMKM & Koperasi.
    - 3. Deputi Keuangan & Perbankan
  - f. Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
    - 1. Deputi Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
    - 2. Deputi Perikanan & Kelautan
    - 3. Deputi Pertanian, Perkebunan & Kehutanan
  - g. Departemen Pembangunan Ketahanan Bangsa :
    - 1. Deputi Perempuan, Anak & Kesehatan
    - 2. Deputi Pemuda dan Olah Raga
    - 3. Deputi Kependudukan & Perumahan
  - h. Departemen IPTEK & Komunikasi
    - 1. Deputi Pendidikan & Teknologi.
    - 2. Deputi Komunikasi, Multimedia & Telematika.
    - 3. Deputi Kebudayaan & Pariwisata
- (3). Satuan – satuan tugas bidang ke-sekretariat dan perbendaharaan di tingkat Nasional atau Pimpinan DPP LIRA disebut ; Sekretariat Lembaga Tingkat Pusat; yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan Corporate Secretary dan bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi;
- (4) Ketentuan tentang struktur organisasi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab, tata kerja dari masing – masing organisasi ditingkat Nasional, dan/atau Pimpinan DPP LIRA; sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi;

#### Pasal 15

##### Perangkat Organisasi

- (1). Pimpinan Lembaga – Lembaga Sayap Organisasi (LSO) di tingkat Nasional, dan/ atau Pengurus LSO DPP LIRA, disebut Ketua Umum/Direktur, diusulkan dan ditetapkan, serta diberhentikan dan bertanggung jawab hanya kepada DPP LIRA.
- (2) Lembaga-Lembaga Sayap Organisasi (LSO) ditingkat Nasional, dan/atau Pengurus LSO DPP LIRA, sekurang – kurangnya adalah 7 (tujuh) orang pengurus, sesuai dengan bidang dan keahliannya masing – masing;
- (3) Pimpinan Lembaga Sayap Organisasi ditingkat Nasional, dan/atau Pengurus DPP LIRA; memiliki perangkat organisasi kepengurusan yaitu; organ satuan – satuan tugas yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahlian masing – masing terdiri dari :
 

a. Ketua Umum Jaring Pelajar LIRA	1 (satu) Orang
b. Ketua Umum Jaring Mahasiswa LIRA	1 (satu) Orang
c. Ketua Umum Pemuda LIRA	1 (satu) Orang
d. Ketua Umum Pemuda LIRA	1 (satu) Orang
e. Ketua Umum Perempuan LIRA	1 (satu) Orang
f. Ketua Umum Umum Brigade LIRA Merah Putih	1 (satu) Orang
g. Ketua Umum LIRA Hijau	1 (satu) Orang
h. Ketua Umum Asosiasi Seniman LIRA	1 (satu) Orang
i. Ketua Umum Jaring Kerja Rakyat	1 (satu) Orang
j. Ketua Umum Majelis Dzikir Merah Putih	1 (satu) Orang
k. Dir. Perwakilan Tenaga Kerja Indonesia	1 (satu) Orang
l. Dir. Komite Pemantau Kinerja Eksekutif, Legislatif & Yudikatif	1 (satu) Orang

- |   |                |
|---|----------------|
| m. Dir. Lembaga Pemantau Pemilu & Demokrasi | 1 (satu) Orang |
| n. Dir. Lira Tax and Revenue Watch          | 1 (satu) Orang |
| o. Dir. LIRA Anti Narkoba dan AIDS          | 1 (satu) Orang |
| p. Dir. LIRA Sport                          | 1 (satu) Orang |
| q. Dir. Lira Institute                      | 1 (satu) Orang |
| r. Dir. Badan Intelen LIRA                  | 1 (satu) Orang |
- (4) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) di tingkat Nasional, dan/atau Pengurus LSO DPP LIRA; memiliki organ satuan – satuan tugas yang terdiri dari ; para ketua/ manager yang bertanggung jawab sesuai bidang dan keahliannya;
  - (5) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) di tingkat Nasional, secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada DPP LIRA;
  - (6) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) di tingkat Nasional, dan/atau Pengurus LSO DPP LIRA; diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali masa jabatan;

## BAB V KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS

### Pasal 16

#### Dewan Pembina

- (1). Dewan Pembina adalah para Pengusaha, Profesional, Lembaga – Lembaga Donor, Praktisi, Politisi atau tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, adat, yang dapat memberikan dukungan akses, konsultasi, supervisi, saran – saran, pembinaan dan kekuatan moril maupun materil kepada organisasi sesuai tingkat kepengurusan ;
- (2). Jumlah anggota Dewan Pembina di setiap tingkatan kepengurusan LIRA adalah:
  - a. di tingkat Pusat beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang;
  - b. di tingkat Propinsi beranggotakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang;
  - c. di tingkat Kabupaten/ Kotamadya beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - d. di tingkat Kecamatan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - e. di tingkat Kelurahan/ Desa beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - f. di tingkat Rukun Warga/Tetangga (RW/RT) beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (3). Dewan Pembina memiliki tugas :
  - a. Memelihara kemurnian perjuangan LIRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, nasehat dan masukan terhadap kebijakan umum LIRA, baik diminta maupun tidak diminta.
- (4). Dewan Pembina di seluruh kepengurusan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya, diketahui dan dilaporkan kepada Pimpinan LIRA Pusat;

### Pasal 17

#### Dewan Penasehat

- (1). Dewan Penasehat adalah pakar, akademisi, Tokoh Agama, Praktisi, Politis atau tokoh masyarakat dan/atau yang dapat memberikan nasehat-nasehat, saran dan kekuatan kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya baik diminta atau tidak diminta ;
- (2). Jumlah anggota Dewan Penasehat di setiap tingkatan kepengurusan LIRA adalah:
  - a. di tingkat Pusat beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang;
  - b. di tingkat Propinsi beranggotakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang;
  - c. di tingkat Kabupaten/ Kotamdya beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - d. di tingkat Kecamatan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - e. di tingkat Kelurahan/ Desa beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - f. di tingkat Rukun Warga (RW) beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

- (3). Dewan Penasehat memiliki tugas:
  - a. Memelihara kemurnian perjuangan LIRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, nasehat dan masukan terhadap kebijakan umum LIRA, baik diminta maupun tidak diminta.
- (4). Dewan Penasehat di seluruh kepengurusan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya, diketahui dan dilaporkan kepada Pimpinan DPP LIRA;

#### Pasal 18

##### Dewan Pakar

- (1). Dewan Pakar adalah para Tokoh Akademisi dan lingkungan kampus yang bergerak dalam dunia pendidikan, tokoh ilmuwan dan cendekiawan dalam berbagai bidang khususnya : Ekonomi; Telematika; Pendidikan; Agama; Lingkungan Hidup; Hukum dan Ham; atau tokoh masyarakat dll, dan/atau yang dapat memberikan nasehat-nasehat, saran dan kekuatan kepada organisasi sesuai dengan kepengurusan ditingkatannya;
- (2). Jumlah anggota Dewan Pakar di setiap tingkatan kepengurusan LIRA adalah:
  - a. di tingkat Pusat beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang;
  - b. di tingkat Propinsi beranggotakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang;
  - c. di tingkat Kabupaten/ Kotamadya beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - d. di tingkat Kecamatan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - e. di tingkat Kelurahan/ Desa beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - f. di tingkat Rukun Warga (RW) beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (3). Dewan Pakar memiliki tugas:
  - a. Memelihara kemurnian perjuangan LIRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, nasehat dan masukan terhadap kebijakan umum LIRA, baik diminta maupun tidak diminta.
- (4). Dewan Pakar di seluruh kepengurusan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya, diketahui dan dilaporkan kepada Pimpinan LIRA Pusat;

#### Pasal 19

##### Pengurus

- (1). Pengurus adalah pimpinan LIRA yang berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis, mengelola organisasi dan program-program LIRA di tiap-tiap tingkatan kepengurusan LIRA;
- (2). Pengurus di setiap tingkatan kepengurusan LIRA dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada forum permusyawaratan LIRA untuk masa jabatan yaitu:
  - a. Pengurus DPP LIRA bertanggungjawab kepada Presiden LIRA untuk masa jabatan lima tahun;
  - b. Pengurus DPW LIRA bertanggungjawab kepada Gubernur LIRA untuk masa jabatan empat tahun;
  - c. Pengurus DPD LIRA bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota LIRA untuk masa jabatan tiga tahun;
  - d. Pengurus DPK LIRA bertanggungjawab kepada Camat LIRA untuk masa jabatan tiga tahun;
  - e. Pengurus DPKL/D LIRA bertanggungjawab kepada Lurah/ Kepala Desa LIRA untuk masa jabatan dua tahun;
  - f. Pengurus DPRW LIRA bertanggungjawab kepada Ketua Rukun Warga LIRA untuk masa jabatan satu tahun;
  - g. Pengurus DPRT LIRA bertanggungjawab kepada Ketua Rukun Warga LIRA untuk masa jabatan satu tahun;

- (3). DPP LIRA terdiri dari Presiden, Wakil-wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kabinet, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil-wakil Bendahara Umum, Kepala-kepala Departemen dan para Deputi.
- (4). Pengurus DPW LIRA terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Wakil Sekretaris Daerah, Bendahara, Wakil Bendahara, Asisten-asisten, Kepala-kepala Biro, dan Kepala-kepala Dinas;
- (5). Pengurus DPD LIRA terdiri dari Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/ Walikota, Sekretaris Daerah, Wakil Sekretaris Daerah, Bendahara, Wakil Bendahara, Asisten-asisten, Kepala-kepala Dinas dan Kepala-kepala Suku Dinas;
- (6). Pengurus DPK LIRA terdiri dari Camat, Wakil Camat, Sekretaris Camat, Wakil Sekretaris Camat, Bendahara, Wakil Bendahara dan Kepala-kepala Seksi ;
- (7). Pengurus LIRA memiliki wewenang untuk :
  - a. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dan pola pengelolaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
  - b. Membentuk perangkat dan kelengkapan organisasi di tingkatannya masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
- (6). Pengurus LIRA memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan dan Peraturan Organisasi ;
  - b. Menjalankan kebijakan-kebijakan umum LIRA;
  - c. Mengelola organisasi dan program-program LIRA secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

## BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU

### Pasal 20

- (1). Pergantian antar waktu Pengurus LIRA terjadi karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2). Pemberhentian Pengurus LIRA hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum-forum permusyawaratan LIRA, dan Peraturan Organisasi;
- (3). Dalam hal pemberhentian Gubernur, Bupati/Walikota hanya dapat dilakukan oleh DPP LIRA berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4). Dalam hal pemberhentian Gubernur, Bupati/Walikota sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Pengurus DPP LIRA dapat menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Pengurus DPP LIRA melalui rapat pleno.
- (5). Pejabat sementara yang ditunjuk mengisi lowongan antar waktu menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kepengurusan dan/atau sampai ada penunjukan pejabat baru oleh DPP LIRA ;

## BAB VII PEMBEKUAN PENGURUS

### Pasal 21

- (1) DPP LIRA dapat membekukan Pengurus LIRA hingga 2 (dua) tingkat dibawahnya, yang pengambilan keputusannya ditetapkan melalui rapat pleno DPP LIRA.

- (2) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi;
- (3) Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali untuk memperbaiki pelanggarannya;
- (4) Setelah pembekuan terjadi maka kepengurusan LIRA dipegang oleh Kepengurusan yang setingkat lebih tinggi, hanya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi menurut tingkatannya yang akan memilih kepengurusan baru;
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara Konferensi menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

## BAB VIII PERMUSYAWARATAN

### Pasal 22 Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum permusyawaratan tertinggi LIRA yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan LIRA dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Munas memiliki wewenang :
  - a. Menilai laporan Pertanggung jawaban DPP LIRA;
  - b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Menetapkan garis-garis besar program perjuangan LIRA 5 (lima) tahun kedepan;
  - d. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Presiden dan Pengurus DPP LIRA;
  - e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Presiden terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Pengurus DPP LIRA;
  - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Munas adalah:
  - a. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina Pusat, DPP LIRA, Ketua Umum/ Direktur Lembaga - lembaga Sayap Organisasi ;
  - b. Utusan DPW LIRA yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah dan Wakil Sekretaris Wilayah;
  - c. Utusan DPD LIRA terdiri dari Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Walikota, Sekretaris Daerah dan Wakil Sekretaris Daerah;
- (4) Hak suara Peserta Munas adalah:
  - a. Setiap Peserta Munas memiliki hak bicara;
  - b. Setiap Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya secara kolektif memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara;
  - d. Setiap Pengurus LSO LIRA Pusat masing - masing secara kolektif memiliki 1 (satu) hak suara;
  - e. Dewan Pendiri LIRA masing - masing secara kolektif memiliki 2 (dua) hak suara;
- (5) Keabsahan Munas :
  - a. Munas dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Propinsi, Kabupaten/Kotamadya yang sah;
  - b. Sidang-sidang Munas dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
- (6) Munas diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP LIRA;
- (7) Peraturan tata tertib Munas ditetapkan oleh Munas;
- (8) Rancangan Materi Munas disiapkan oleh DPP LIRA dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Propinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kotamdya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Munas berlangsung.

### Pasal 23

#### Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1). Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan organisasi;
- (2). Munaslub dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari dua pertiga jumlah Pengurus Kabupaten/ Kotamadya yang sah;
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai Munas berlaku bagi Munaslub.

### Pasal 24

#### Rapat Kerja Nasional

- (1). Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan forum permusyawaratan pada tingkat nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Munas dan masalah-masalah lainnya yang dianggap perlu;
- (2). Rakernas diadakan oleh Pengurus DPP LIRA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3). Peserta Rakernas adalah:
  - a. Dewan Penasehat/ Pembina Pusat, Pengurus DPP LIRA, Ketua Umum/ Direktur Lembaga - Lembaga Sayap Organisasi ;
  - b. Utusan Pengurus DPW LIRA sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang yakni Gubernur, Sekretaris Wilayah dan Bendahara
  - c. Utusan pengurus DPD LIRA sekurang–kurangnya 3 (tiga) orang yakni Bupati/Walikota,Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya, dan Bendahara ;
- (4). Rakernas diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP LIRA.

### Pasal 25

#### Rapat Pimpinan Nasional

- (1). Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Lira dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;
- (2). Rapimnas dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPP LIRA sesuai kebutuhan;
- (3). Peserta Rapimnas adalah:
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, Pengurus DPP LIRA dan Ketua DPP LSO;
  - b. Utusan DPW LIRA, DPD LIRA yaitu Dewan Penasehat, Pembina, Gubernur dan Sekretaris Daerah Propinsi, Bupati/ Walikota dan Sekretris Daerah Kabupaten/Kotamadya;
- (4). Rapimnas diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP LIRA.

### Pasal 26

#### Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan forum permusyawaratan tertinggi LIRA di Propinsi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan DPW LIRA dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Muswil memiliki wewenang :
  - a. Menilai laporan Pertanggung jawaban DPW LIRA;
  - b. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Gubernur dan Pengurus DPW LIRA;
  - c. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Gubernur terpilih bertugas untuk melengkapi susunan DPW LIRA;
  - f. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Muswil adalah:
  - a. DPP LIRA
  - b. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina DPW LIRA, Pengurus DPD LIRA, Ketua Lembaga - lembaga Sayap Organisasi ditingkat wilayah;

- (4) Hak suara Peserta Muswil adalah:
  - a. Setiap Peserta Muswil memiliki hak bicara;
  - b. DPP LIRA secara kolektif memiliki 2 (dua) hak suara;
  - c. Setiap DPD LIRA secara kolektif masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
  - d. Setiap LSO LIRA ditingkat wilayah secara kolektif memiliki masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
- (5) Keabsahan Muswil :
  - a. Muswil adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kotamadya yang sah;
  - b. Sidang-sidang Muswil sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
  - c. Pemilihan mengenai orang dalam Muswil dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis;
- (6). Muswil diselenggarakan dan dipimpin oleh DPW LIRA;
- (7) Rancangan Materi Muswil disiapkan oleh DPW LIRA dan disampaikan kepada seluruh Peserta Muswil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muswil berlangsung.

#### Pasal 27

##### Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1). Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan LIRA;
- (2). Muswilub dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari dua pertiga jumlah Pengurus Kabupaten/ Kotamadya yang sah yang berasal dari lebih dari duapertiga jumlah Pengurus Propinsi yang sah;
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai Muswil berlaku bagi Muswilub.

#### Pasal 28

##### Rapat Kerja Wilayah

- (1). Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muswil dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
- (2). Rakerwil diadakan oleh Pengurus DPW LIRA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3). Peserta Rakerwil adalah:
  - a. Penasehat, Pembina, Pengurus DPW LIRA, Ketua Lembaga - Lembaga Sayap Organisasi ;
  - b. Utusan pengurus DPD LIRA sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yakni Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya, dan Bendahara ;
  - c. Utusan pengurus pengurus Lembaga Sayap Organisasi sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4). Peraturan Tata Tertib Rakerwil ditetapkan oleh Pengurus DPW LIRA;
- (5). Rakerwil sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- (6). Rakerwil diselenggarakan dan dipimpin oleh DPW LIRA.

#### Pasal 29

##### Rapat Pimpinan Wilayah

- (1). Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi LIRA dan kehidupan propinsi yang dinilai strategis;
- (2). Rapimwil dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPW LIRA sesuai kebutuhan;

- (3). Peserta Rapimwil adalah:
  - a. Penasehat, Pembina, Pengurus DPW LIRA dan Ketua DPW LSO;
  - b. Utusan DPP LIRA dan DPD LIRA yaitu Dewan Penasehat/ Pembina DPP LIRA, Presiden dan Sekjen LIRA, dan Bupati/ Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotamadya;
- (4). Peraturan Tata Tertib Rapimwil ditetapkan oleh DPW LIRA;
- (5). Rapimwil adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah;
- (6). Dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- (7). Rapimwil diselenggarakan dan dipimpin oleh DPW LIRA.

### Pasal 30

#### Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum permusyawaratan tertinggi LIRA di Kabupaten/Kotamadya yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan LIRA dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Musda memiliki wewenang ;
  - a. Menilai laporan Pertanggung jawaban DPD LIRA kabupaten/Kotamadya;
  - b. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Bupati/Walikota dan DPD LIRA Kabupaten/Kotamadya ;
  - c. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Bupati/Walikota terpilih bertugas untuk melengkapi susunan DPD LIRA Kabupaten/Kotamadya;
  - d. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Peserta Musda adalah:
  - a. Utusan DPP LIRA
  - b. Utusan DPW LIRA .
  - c. Utusan DPK LIRA yang terdiri dari Camat, Wakil Camat dan Sekretaris Camat dan Ketua Lembaga Sayap Organisasi tingkat Daerah;
- (4) Hak suara Peserta Musda adalah:
  - a. Setiap Peserta Musda memiliki hak bicara;
  - b. DPP LIRA memiliki 2 (dua) hak suara;
  - c. DPW LIRA secara kolektif memiliki 1 (satu) hak suara;
  - d. Setiap LSO LIRA ditingkat Daerah secara kolektif memiliki masing - masing memiliki 1 (satu) hak suara;
  - e. DPK LIRA memiliki masing - masing 1 (satu) hak suara;
- (5) Keabsahan Musda :
  - a. Musda adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Kecamatan yang sah;
  - b. Sidang-sidang Musda sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
  - c. Pemilihan mengenai orang dalam Musda dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis;
- (6). Musda diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD LIRA;
- (7). Peraturan tata tertib Musda ditetapkan oleh Musda;
- (8) Rancangan Materi Musda disiapkan oleh DPD LIRA dan disampaikan kepada seluruh DPK LIRA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musda berlangsung.

### Pasal 31

#### Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1). Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan LIRA;
- (2). Musdalub dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari duapertiga jumlah DPK LIRA yang sah;
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai Musda berlaku bagi Musdalub.

## Pasal 32

### Rapat Kerja Daerah

- (1). Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program DPD LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musda dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
- (2). Rakerda diadakan oleh DPD LIRA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3). Peserta Rakerda adalah:
  - a. Penasehat, Pembina, Pengurus DPD LIRA, Ketua Lembaga - Lembaga Sayap Organisasi ;
  - b. Utusan DPK LIRA sekurang – kurangnya 5 (lima) orang yakni Camat, Wakil Camat, Sekretaris Camat, Wakil Sekretaris Camat dan Bendahara ;
  - c. Utusan pengurus pengurus Lembaga Sayap Organisasi sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4). Peraturan Tata Tertib Rakerda ditetapkan oleh DPD LIRA;
- (5). Rakerda sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- (6). Rakerda diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD LIRA;

## Pasal 33

### Rapat Pimpinan Daerah

- (1). Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi LIRA dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;
- (2). Rapimda dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPD LIRA sesuai kebutuhan;
- (3). Peserta Rapimda adalah:
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, Pengurus DPD LIRA dan Ketua DPD LSO;
  - b. Utusan DPW LIRA, DPK LIRA yaitu Dewan Penasehat, Pembina, Gubernur dan Sekretaris Wilayah, Camat dan Sekretaris Camat ;
- (4). Peraturan Tata Tertib Rapimda ditetapkan oleh DPD LIRA;
- (5). Rapimda adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah;
- (6). Dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
- (7). Rapimda diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD LIRA;

## Pasal 34

### Musyawahat Kecamatan

- (1). Musyawarah Kecamatan (Muscam) merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Kecamatan yang diadakan oleh DPK LIRA setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (2). Muscam memiliki wewenang:
  - a. Menilai laporan pertanggung-jawaban DPK LIRA;
  - b. Menetapkan Pokok-pokok Program DPK LIRA untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan;
  - c. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Camat LIRA;
  - d. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan camat terpilih bertugas untuk melengkapi susunan DPK LIRA;
  - e. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3). Peserta Muscam adalah:
  - a. Dewan Penasehat/Pembina, Pengurus DPK LIRA;
  - b. Utusan DPD LIRA yang terdiri dari Walikota/Bupati dan Sekretaris Daerah LIRA;
  - c. Utusan DPKL, DPRW LIRA yang terdiri dari Lurah, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua RW LIRA.
- (4) Hak suara Muscam adalah:
  - a. Setiap Peserta Muscam memiliki hak bicara;
  - b. Utusan DPKL LIRA secara kolektif masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. Utusan DPD LIRA secara kolektif memiliki 1 (satu) hak suara;

- (5) Keabsahan Muscam :
- a. Muscam adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kecamatan yang sah;
  - b. Sidang-sidang Muscam adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
  - c. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
  - d. Pemilihan mengenai orang dalam Muscam dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis;
- (6). Muscam diselenggarakan dan dipimpin oleh DPK LIRA;
- (7). Peraturan Tata-tertib Muscam ditetapkan oleh Muscam;
- (8) Rancangan Materi Muscam disiapkan oleh DPK LIRA dan disampaikan kepada seluruh Pengurus DPKL/D LIRA yang ada di lingkup Kecamatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muscam berlangsung;

#### Pasal 35

##### Rapat Kerja Kecamatan

- (1). Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam) merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Kecamatan untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program DPK LIRA, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muscam DPK LIRA dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
- (2). Rakercam diadakan oleh DPK LIRA sekurang-kurangnya 1,(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3). Peserta Rakercam adalah:
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, dan Pengurus DPK LIRA;
  - b. Utusan DPD LIRA dan DPKL/D LIRA yang terdiri dari Walikota/Bupati, Sekretaris Daerah LIRA, Lurah, Sekretaris Lurah dan Bendahara LIRA;
- (4). Peraturan Tata Tertib Rakercam ditetapkan oleh DPK LIRA;
- (5). Rakercam sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah;
- (6). Rakercam diselenggarakan dan dipimpin oleh DPK LIRA.
- (7). Dalam menyelenggarakan Rakercam, DPK LIRA wajib mengirim tembusan dan laporan kepada DPD dan DPP LIRA mengenai Rakercam tersebut.

#### Pasal 36

##### Rapat Pimpinan Kecamatan

- (1). Rapat Pimpinan Kecamatan (Rapimcam) merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi LIRA dan kehidupan daerah yang dinilai strategis;
- (2). Rapimcam dapat diadakan sewaktu-waktu oleh DPK LIRA sesuai kebutuhan;
- (3). Peserta Rapimcam adalah:
  - a. Dewan Penasehat, Pembina, dan Pengurus DPK LIRA;
  - b. Utusan DPD LIRA, DPKL/D dan DPRW LIRA yaitu Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/ Walikota, Sekretaris Daerah, Lurah, Wakil Lurah, Sekretaris Lurah, Bendahara DPKL LIRA, dan Ketua RW LIRA;
- (4). Peraturan Tata Tertib Rapimcam ditetapkan oleh DPK LIRA;
- (5). Rapimcam sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah;
- (6). Rapimcam diselenggarakan dan dipimpin oleh DPK LIRA.

### BAB X KEUANGAN

#### Pasal 37

- (1). Iuran Anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (2). Iuran Anggota di tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah atas usulan dan rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan;

- (3). Iuran Anggota dipungut oleh Dewan Pengurus Cabang dengan dibantu oleh Dewan Pengurus Kecamatan, dan dialokasikan sebagai berikut:
  - a. Dewan Pengurus Pusat sebanyak 10 % (sepuluh persen);
  - b. Dewan Pengurus Wilayah sebanyak 10 % (sepuluh persen);
  - c. Dewan Pengurus Daerah sebanyak 15 % (limabelas persen);
  - d. Dewan Pengurus Kecamatan sebanyak 15 % (limabelas persen);
  - e. Dewan Pengurus Kelurahan sebanyak 25 % (duapuluh lima persen);
  - f. Dewan Pengurus RW/ RT sebanyak 25 % (duapuluh lima persen);
- (4). Hal-hal yang menyangkut keuangan Organisasi LIRA dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara LIRA sesuai dengan tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku;
- (5). Tahun buku LIRA dimulai setelah terpilihnya pengurus yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.
- (6). Ketentuan lain mengenai penggalangan, penerimaan, dan pelaporan keuangan LIRA termasuk yang bukan berasal dari iuran Anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan Organisasi, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana;
- (2). Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Munas.

Jakarta, 30 Oktober 2010

MUSYAWARAH NASIONAL I  
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional I  
Lambung Informasi Rakyat

Oscar Siagian	(Ketua)	(  )
Fransiskus Xaverius Watu	(Sekretaris)	(  )
Idham Paola Ramadhan	(Anggota)	(  )
Salah Al Hamid	(Anggota)	(  )
Sulhendri	(Anggota)	(  )